PEMBAHARUAN
PROSPEKTUS

REKSA DANA

PNM AMANAH SYARIAH

PNM
Investment Management

Subsidiary of PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Tanggal Efektif: 26 Agustus 2004	Tanggal Mulai Penawaran: 01 September 2004

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH

Reksa Dana PNM Amanah Syariah (selanjutnya disebut "PNM Amanah Syariah") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang -Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaanya. Kontrak Investasi Kolektif PNM Amanah Syariah dilakukan berdasarkan Akta No. 29 tanggal 10 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., pengganti dari Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta.

PNM Amanah Syariah bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek obligasi syariah dan/atau efek Pasar Modal berpendapatan tetap syariah serta instrument pasar uang syariah. Syariah Islam yang dijadikan pedoman PNM Amanah Syariah adalah berdasarkan Surat Keputusan (Fatwa) Dewan Syariah Nasional serta Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah PNM Amanah Syariah. Komposisi investasi yang direncakanan adalah investasi pada obilgasi syariah dan/atau efek yang sejenis serta instrument pasar uang syariah minimum 80%, maximum 98%, efek saham yang sesuai dengan ketentuan syariah maksimum sebesar 20%, dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas atau setara kas.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut dengan "Manajer Investasi") melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah telah ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) per Unit. Harga pembelian Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah selanjutnya adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan adalah maksimum 1% (satu persen), biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah maksimum 1% (satu persen) dan biaya pengalihan (*switching fee*) adalah maksimum 0,5% (nol koma lima persen) untuk periode kepemilikan sampai dengan 6 bulan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII mengenai Alokasi biaya.

Manajer Investasi:

PNM Investment Management

PT PNM Investment Management
Gedung Arthaloka lt.8
Jl. Jenderal Sudirman Kav.2
Jakarta 10220
Telepon : 021-2511395
Facsimile : 021-2511385, 2511382
Email : reksadana@pnmim.com
Website : www.pnmim.com

Bank Kustodian:

DBS

PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, 33th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2988 5000
Faksimili : (021) 2988 4299
Website : www.dbs.com

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI PROSPEKTUS INI YANG BERISIKAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN MANAJER INVESTASI (LIHAT BAB III), KEBIJAKAN INVESTASI REKSA DANA PNM SYARIAH (LIHAT BAB V), DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (LIHAT BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta tanggal 31 Maret 2017

UNTUK DIPERHATIKAN

PNM AMANAH SYARIAH tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam PNM AMANAH SYARIAH. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang terkait.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH	3
BAB III	MANAJER INVESTASI	8
BAB IV	BANK KUSTODIAN	11
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
BAB VI	PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR	17
BAB VII	ALOKASI BIAYA	20
BAB VIII	PERPAJAKAN	22
BAB IX	RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI	23
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB XI	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH	26
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	54
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	57
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	60
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	62
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	65

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

- **Bank Kustodian** adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- **Bentuk Hukum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif** adalah Reksa Dana yang menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

- **Efek** adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.

- **Fatwa Syariah** : Ketetapan Hukum yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang syariah di dalam satu lingkungan masyarakat negara/golongan.

- **Kontrak Investasi Kolektif** adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit penyertaan di mana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

- **Manajer Investasi** adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Metode Perhitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar atas suatu Efek portofolio Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.

- **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya.

- **Nilai Pasar Wajar suatu Efek** adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK.

- **Pembelian (*Subscription*)** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

- **Pengalihan (*Switching*)** adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

- **Penjualan Kembali (*Redemption*)** adalah tindakan pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- **Periode Pengumuman NAB** adalah tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB setiap hari Bursa.

- **Pemodal** adalah orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

- **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh pemegang pihak.

- **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.

- **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

- **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang UP dalam portofolio investasi kolektif.

- **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- **"Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")"** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

  Dengan Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

BAB II
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH

2.1. PENDIRIAN

Reksa Dana PNM Amanah Syariah adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") didirikan dengan Akta No. 29 tanggal 10 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., pengganti dari Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 55 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian.

PNM Amanah Syariah dibentuk untuk menyediakan alternatif investasi yang dikelola secara profesional oleh PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi. Portofolio ini akan dikelola sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan Manajer Investasi.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Nilai minimum pembelian Unit Penyertaan adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2.3. MANFAAT PNM AMANAH SYARIAH

PNM Amanah Syariah adalah salah satu alternatif investasi yang memungkinkan pemegang Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah untuk memperoleh beberapa manfaat investasi sebagai berikut:

a. Dikelola oleh Manajemen Profesional

Pengelolaan portofolio PNM Amanah Syariah dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar modal yang lengkap. Mengingat nasabah individu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peranan Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di Pasar Modal.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio Efek PNM Amanah Syariah didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga nasabah kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

c. Kemudahan Investasi

Mulai dengan nilai investasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nasabah dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal, tanpa melalui prosedur yang rumit dan persyaratan yang merepotkan yang disertai penyediaan fasilitas pelayanan yang luas dan tersebar di berbagai tempat. Kemudahan lainnya adalah nasabah setiap saat dapat menambah nilai investasinya maupun dapat menjual kembali Unit Penyertaannya secara sebagian-sebagian atau secara keseluruhan.

d. Likuiditas

Pemegang UP PNM Amanah Syariah yang memerlukan uang tunai dapat menjual kembali UP-nya kepada Manajer Investasi dengan penerimaan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal transaksi penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Penundaan Penjualan Kembali UP dari nasabah dapat dilihat dalam sub-bab Risiko Likuiditas.

e. Transparansi Informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat.

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap tahunnya.

f. Biaya rendah

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari nasabah yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individu melakukan transaksi sendiri di Bursa Efek.

g. Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri

Pemegang Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah (Perorangan) dapat memperoleh perlindungan asuransi kecelakaan diri yaitu perlindungan dengan memberikan jaminan berupa santunan kematian dalam hal Pemegang Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah meninggal dunia oleh sebab suatu kecelakaan. Tata cara pencairan manfaat tunduk pada ketentuan perusahaan asuransi dimana Manajer Investasi membayarkan premi.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH

Pengelola Reksa Dana PNM Amanah Syariah terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Parman Nataatmadja, Warga Negara Indonesia, Komisaris Utama PT PNM Investment Management, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, dan selanjutnya meraih gelar Master of Business Administration dari State University of New York di Buffalo, Amerika Serikat pada tahun 1988. Menjabat Direktur Utama PNM (Persero) sejak 13 Februari 2008, sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005-Februari 2008), Direktur Utama PT Niaga International Factors (1996-2005), Managing Director pada PT Niaga Leasing (1996-2001), dan Managing Director pada PT Danareksa Finance (1993-1995).

M Q Gunadi, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur Utama PT PNM Investment Management, yang mendapatkan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-48/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2004 sebagai Kepala Divisi Keuangan. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, Ia berkarir di Pentasena Group sebagai Assistant Vice President (1993-2003). Ia lulusan S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana dan menyelesaikan S2 dibidang Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung.

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-10/BL/WMI/2008 tanggal 15 April 2008 Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini telah berpengalaman di bidang pasar modal selama lebih dari 10 tahun. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 1999 sebagai Kepala Divisi Business Advisory Services. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management, Ia memulai karir profesionalnya pada tahun 1992 sebagai seorang peneliti dan analis pada Divisi Corporate Finance PT Danareksa Sekuritas dan bertanggung jawab sebagai project officer dalam beberapa proyek IPO, private placement dan valuation. Kemudian pada tahun 1996 menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Feber Netyantaka, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management, memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-232/BL/WMI/2012 tanggal 21 Nopember 2012. Alumnus Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung dan Pasca Sarjana Magister Management Universitas Indonesia, bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2012. Sebelumnya ia berkarir pada PT Permodalan Nasional Madani (Persero) selama lebih dari 10 tahun, diantaranya sebagai Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Supervisi Bisnis, Kepala Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan serta terakhir sebagai Kepala Divisi Pengendalian Afiliasi dan Anak Perusahaan.

Solahuddin Jawas, Warga Negara Indonesia, adalah Kepala Divisi Investasi PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 dan izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager, PT Makinta Securities pada tahun 2010 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011

Ketut Tri Bayuna, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK No. KEP- 48/BL/WMI/2011 tanggal 10 Mei 2011. Sebelum bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013, alumnus Fakultas Teknik elektro dan Pasca Sarjana

bidang Finance Magister Managemen Universitas Gadjah Mada ini telah berpengalaman lebih dari 5 tahun di bidang Pasar Modal Indonesia dengan mengawali karier nya sebagai Fund Manager di Asuransi Jiwa Wanaartha, analisis di Bali Securities dan Danawibawa Artha Cemerlang.

Dalam melakukan tugasnya Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PNM

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah PNM terdiri dari 2 (dua) orang ulama dan pakar ekonomi Islam sebagai berikut :

DR. K.H. Didin Hafiduddin, MSc., lahir di Bogor pada tahun 1951. Lulusan Fakultas Syariah IAIN Syarief Hidayatullah tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama satu tahun (1994) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, memperoleh gelar Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2001. Beliau adalah anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZ-NAS) serta menjadi dosen di berbagai Universitas antara lain dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Ibnu Khaldun, Bogor.

H. Muhammad Syafi'i Antonio MSc., lahir dengan nama asli Nio Gwan Chung pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Habib Syekh bin Salim bin Umar Al Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University Kairo. Memperoleh Master of Economics dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melbourne, Australia. Saat ini ia juga aktif di Komite Ahli Bank Syariah di Bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Takaful dan BNI Faysal Finance.

BAB III
MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pertama kali dengan nama "PT Rashid Hussain Asset Management" sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR.Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No.8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi "PT PNM Investment Management" dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.23 tanggal 15 Maret 2016, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU. AH.01.03-0034842 tanggal 28 Maret 2016.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999.

PT. PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu BUMN yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT. PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PNM Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	M.Q. Gunadi
Direktur	:	Tjatur H. Priyono
Direktur	:	Feber Netyantaka

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Parman Nataatmadja
Komisaris	:	Emmy Yuhassarie

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 57 (lima puluh tujuh) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2;
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3;
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5;
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7;
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan
31. Reksa Dana PNM Surat Berharga Negara
32. Reksa Dana PNM Surat Berharga Negara II
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah
34. Reksa Dana PNM SBN 90
35. 23 (dua puluh tiga) Reksa Dana Penyertaan Terbatas

Per Desember 2016 total dana kelolaan reksa dana Manajer Investasi adalah sebesar Rp 6 Triliun

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNM PUAS	Reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor
2007	PNM Puas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor
2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT PNM Venture Capital, PT PNM Venture Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Utama Madani, PT. Mitra Tech Madani, PT. Mitra Proteksi Madani, PT. Mikro Madani Institute, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, PT BPR Rizky Barokah.

BAB IV
BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd2006.

Setelah mendapatkan ijin Kustodian dari BAPEPAM dan LK, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk menyelesaikan transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kencenderungan pasar dan kompleksitas produk. Dalam mencapai

sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
9. Pelaporan dan Konfirmasi
10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi.

Perencanaan Kesinambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (Operational Management Risk)

PT. Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Contunuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan Investasi PNM Amanah Syariah adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada obligasi dan/atau Efek Pasar Modal Berpendapatan Tetap Syariah serta instrumen pasar uang syariah. Syariah Islam yang dijadikan pedoman PNM Amanah Syariah adalah berdasarkan Surat Keputusan (Fatwa) Dewan Syariah Nasional serta Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah PNM Amanah Syariah.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio investasi akan dikelola secara aktif dengan diversifikasi yang menunjang tujuan investasi. Kekayaan PNM Amanah Syariah akan diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Investasi	Minimum	Maksimum
Obligasi syariah dan/atau efek yang sejenis serta instrumen pasar uang syariah	80 %	98 %
Efek ekuitas sesuai ketentuan syariah	0 %	20 %
Kas atau setara kas	0 %	20 %

5.3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Manajer Investasi PNM Amanah Syariah dapat membagikan uang tunai yang ditransfer kepada rekening setiap Pemegang Unit Penyertaan atas hasil pengelolaan PNM Amanah Syariah secara berkala yang akan ditentukan sejalan perkembangan situasi pasar. Atas permintaan pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi dapat diinvestasikan kembali ke dalam Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah.

5.4. PELAKSANAAN HASIL FATWA

Setiap emiten yang menerbitkan obligasi syariah dan/atau Efek Pasar Modal Syariah terlebih dahulu harus mendapatkan opini halal/sesuai kaidah-kaidah syariah dari Dewan Syariah Nasional. Dalam hal Efek/instrumen yang tidak mendapat opini/belum diatur oleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional, maka akan diajukan untuk mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah PNM Amanah Syariah.

5.5. PROSES PEMBERSIHAN

Penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindari seperti penempatan pada rekening kas di Bank Kustodian, akan dibersihkan melalui proses cleansing, yakni mengeluarkan hasil bunganya dari portofolio untuk dimanfaatkan bagi kemashalahatan umat berdasarkan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah.

5.6. PEMBATASAN INVESTASI

Pembatasan oleh peraturan Pasar Modal

I. Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
      1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
      2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
         a) Pemerintah Republik Indonesia;
         b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
         c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
         d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negar (BUMN).
   b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

II. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
   a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
   b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
   c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan

pemeringkat Efek;

d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia,Surat Berharga Pasar Uang,Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

III. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
   a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
   b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
   c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
   d. memiliki Efek Syariah dan/ atau Instrumen pasar uang syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 20%(dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
      1) Sertifikat Bank Indonesia;
      2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
      3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
   e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan diBursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
   f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
   g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
      1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
      2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
      3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu

pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana,kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh dari pemegang Unit Penyertaan;
j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
    1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
    2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
    1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
    2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
    3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

BAB VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PNM AMANAH SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara

konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
1) harga perdagangan sebelumnya;
2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
2) kecenderungan harga Efek tersebut;
3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang

bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
ALOKASI BIAYA

7.1. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana PNM Amanah Syariah, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio Reksa Dana PNM Amanah Syariah yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
c. Biaya pemasaran diantaranya, biaya percetakan brosur, biaya promosi dan iklan Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
d. Biaya percetakan dan distribusi formulir pembukuan rekening, formulir profil pemodal, formulir pemesanan Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;
e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Reksa Dana PNM Amanah Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana PNM Amanah Syariah menjadi efektif;
f. Biaya pencetakan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan setelah Reksa Dana PNM Amanah Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
g. Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal Reksa Dana PNM Amanah Syariah dibubarkan dan dilikuidasi.

7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian sebesar maksimum 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari.
b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yang ditetapkan maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari.
c. Biaya Transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan traksaksi Efek untuk kepentingan Reksa Dana PNM Amanah Syariah.
d. Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan efektif atas Reksa Dana PNM Amanah Syariah oleh BAPEPAM & LK.
e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Reksa Dana PNM Amanah Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
f. Biaya pengiriman surat atau bukti konfirmasi perintah dari pemodal/Pemegang Unit Penyertaan dan surat atau bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan setelah Reksa Dana PNM Amanah Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
g. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

setelah Reksa Dana PNM Amanah Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;

h. Biaya pencetakan dan distribusi laporan-laporan yang merupakan hak pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 setelah Reksa Dana PNM Amanah Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;

i. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) Reksa Dana PNM Amanah Syariah setelah Reksa Dana PNM Amanah Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;

j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan Reksa Dana PNM Amanah Syariah setelah Reksa Dana PNM Amanah Syariah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;

k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas

7.3. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah

No.	Jenis Biaya	Besar Biaya
1.	Biaya Pembelian Unit Penyertaan *(Subscription Fee)*	Maks 1,0%
2.	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan *(Redemption Fee)*	Maks 1,0%
3.	Biaya Pengalihan Unit Penyertaan *(Switching Fee)* < 6 Bulan kepemilikan	Maks 0,5%
4.	Biaya Bank untuk Transfer /Pembayaran, Pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang di tolak, Pembelian atau Penjualan Kembali UP, pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), pembagian keuntungan, dan pengembalian dana atas sisa Unit Penyertaan dalam hal Kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldominimum.	Tergantung Bank ybs.
5.	Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Up	Jika ada

7.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN ATAU PNM AMANAH SYARIAH

Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan atau Akuntan, setelah PNM Amanah Syariah efektif, menjadi beban manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PNM Amanah Syariah sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VIII
PERPAJAKAN

PERPAJAKAN

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (*dividen*)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh *jis*. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	c. *Capital Gain Obligasi*	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh *jis*. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. *Capital Gain* Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

***** *Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 "(**"PP No. 16 Tahun 2009"**) jo. Peraturan Pemerintah R.I No. 100 Tahun 2013 (**"PP No. 100 Tahun 2013"**) besarnya Pajak Penghasilan (Pph) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:*
1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

BAB IX
RISIKO OPERASIONAL DAN INVESTASI

Sebagai suatu instrumen investasi, Efek Reksa Dana tidak terlepas dari risiko kerugian investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor risiko utama yang dapat terjadi:

9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek yang menjadi bagian portofolio investasi Reksa Dana yang mengakibatkan menurunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB).

9.2. RISIKO LIKUIDITAS

Penjualan kembali *(redemption)* oleh sebagian besar pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dapat menyulitkan Manajer Investasi dalam menyediakan uang tunai untuk melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut dari nasabah. Dalam hal ini terdapat suatu risiko likuiditas dimana Manajer Investasi tidak mempunyai uang tunai yang diakibatkan: (a) Bursa Efek tempat sebagian besar portofolio PNM Amanah Syariah diperdagangkan ditutup; (b) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio PNM Amanah Syariah di Bursa tidak dapat dilaksanakan; (c) jumlah nilai penjualan kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM Amanah Syariah, dimana permohonan akan diproses pada hari Bursa berikutnya; atau (d) keadaan darurat (kahar).

9.3. RISIKO TERJADINYA WANPRESTASI

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana; Pialang; Bank Kustodian; PT KPEI; Agen Pembayaran wanprestasi, sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

9.4. RISIKO PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI

Risiko yang terjadi bila terjadi perubahan dalam bidang politik dan atau kebijakan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi (menurunkan) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

9.5. RISIKO PEMBUBARAN

Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. Apabila total Nilai Aktiva Bersih PNM Amanah Syariah kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut atau sesuai dengan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam bidang Reksadana dan pasar modal.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Semua Pemegang Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah mempunyai hak yang sama, yaitu:

10.1. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi.

10.2. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan atas permintaan penjualan kembali itu, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi berhak menunda penjualan kembali Unit Penyertaan apabila dipenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diterangkan pada Risiko Likuiditas.

10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN

Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian, dan atau Penjualan kembali), Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima surat konfirmasi sebagai bukti penyertaan.

10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per unit pada setiap hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari Bursa berikutnya.

10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. X.D.1

10.6. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN DALAM BENTUK PROPEKTUS

10.7. HAK ATAS HASIL LIKUIDASI

Jika karena satu dan lain hal PNM Amanah Syariah harus dilikuidasi, maka pemegang Unit Penyertaan berhak atas hal-hal berikut :

a. Mendapat pemberitahuan secara tertulis dari Manajer Investasi mengenai rencana likuidasi selambat-lambatnya 60 hari sebelum likuidasi;
b. Meminta Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan miliknya pada harga yang sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari Bursa terakhir saat PNM Amanah

Syariah dilikuidasi;

c. Meminta Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke dalam rekening bank atas nama pemegang Unit Penyertaan;
d. Pembagian sisa hasil likuidasi (bila ada) dari seluruh kekayaan PNM Amanah Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut proporsi kepemilikan Unit Penyertaan.

10.8. REPRESENTASI

Kekayaan PNM Amanah Syariah pada dasarnya adalah milik para pemegang Unit Penyertaan secara kolektif. Kekayaan itu diregistrasi atas nama Bank Kustodian untuk dan atas nama PNM Amanah Syariah. Manajer Investasi yang merupakan pihak yang mengelola kekayaan kolektif ini berhak mewakili para pemodal dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Obligasi.

BAB XI
LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH

dbsd&a
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. :140/KM.1/2013

Branch Office:
Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

BKR INTERNATIONAL
An independent member of BKR International, with offices throughout the World

No. : R.3.1/117/02/17

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH** ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH** tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

24 Februari 2017

REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2016	2015
Aset			
Kas	3c,3d,5	776.718.498	1.287.235.134
Portofolio Efek (biaya perolehan sebesar Rp. 34.358.463.823,- dan Rp. 54.298.601.905,- untuk tahun 2016 dan 2015)			
Deposito Berjangka	3c,6	10.500.000.000	12.500.000.000
Efek Utang	3c,6	21.393.022.540	40.134.070.187
Jumlah Portofolio Efek		31.893.022.540	52.634.070.187
Piutang Bagi Hasil	3c,7	218.417.994	633.150.867
Piutang Transaksi Efek	3c,8	79.122.100	-
Piutang Lain-lain	3c,9	27.784.293	44.330.788
Aset Lain-lain	3c,10	3.939.246	3.939.246
Jumlah Aset		**32.999.004.671**	**54.602.726.222**
Liabilitas			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3c,11	70.651.715	86.520.259
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	3c,12	1.713.164	-
Utang Pajak	3c,13	31.558	731.010
Utang Lain-lain	3g,14	27.441.833	93.781.231
Jumlah Liabilitas		**99.838.270**	**181.032.500**
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	15	**32.899.166.401**	**54.421.693.722**
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	15	**17.005.173,8664**	**28.886.648,2673**
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	3b	**1.934,656**	**1.883,974**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2016	2015
Pendapatan			
Pendapatan Bagi Hasil	3e,16	3.085.783.566	4.813.435.749
Pendapatan Dividen	3e,17	387.580	-
Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	3e,18	99.331.849	(1.070.489.737)
Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi	3e,19	(800.909.497)	(647.354.510)
Jumlah Pendapatan		**2.384.593.498**	**3.095.591.502**
Beban Operasi			
Beban Pengelolaan Investasi	3e,20	521.622.702	758.296.110
Beban Pajak Final	3g	415.273.044	528.137.303
Beban Audit		21.000.000	17.000.000
Beban Kustodian	3e,21	70.766.813	102.875.505
Beban Lain-lain		79.147.004	118.165.083
Jumlah Beban Operasi		**1.107.809.563**	**1.524.474.001**
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Sebelum Pajak Penghasilan		**1.276.783.935**	**1.571.117.501**
Pajak Penghasilan	3g,22	(89.695)	-
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		**1.276.694.240**	**1.571.117.501**
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		**1.276.694.240**	**1.571.117.501**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
Aset Bersih Yang dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Awal Periode	**54.421.693.722**	**56.225.128.152**
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	1.276.694.240	1.571.117.501
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		
Penjualan Unit Penyertaan	43.639.409.812	91.297.442.827
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(66.438.631.373)	(94.671.994.758)
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	**(22.799.221.561)**	**(3.374.551.931)**
Aset Bersih Yang dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Akhir Periode	**32.899.166.401**	**54.421.693.722**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bagi Hasil	3.500.516.438	5.073.916.613
Penerimaan Dividen	387.580	-
Penerimaan Non Halal	5.479.508	9.832.276
Penjualan dan Pembelian Portofolio Efek, Bersih	19.960.347.900	(9.480.456.945)
Pembayaran Biaya Operasi	(1.174.578.379)	7.887.094.902
Pembayaran Pajak Penghasilan	(58.137)	(229.062)
Penggunaan Dana Kebajikan	(5.103.148)	(11.891.000)
Jumlah Kenaikan Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**22.286.991.762**	**3.478.266.784**
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	43.639.409.811	91.297.442.827
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(66.436.918.209)	(94.671.994.758)
Jumlah Penurunan Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**(22.797.508.398)**	**(3.374.551.931)**
Kenaikan (penurunan) Kas	**(510.516.636)**	**103.714.853**
Kas Awal Periode	1.287.235.134	1.183.520.281
Kas Akhir Periode	**776.718.498**	**1.287.235.134**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	**-**	**-**
Penyaluran Dana Zakat Kepada		
Entitas Pengelola Zakat	**-**	**-**
Kenaikan (Penurunan) Neto Dana Zakat	**-**	**-**
Dana Zakat Awal Tahun	-	
Dana Zakat Akhir Tahun	**-**	**-**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
Sumber Dana Kebajikan		
Infak Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Sedekah	-	-
Hasil Pengelolaan Wakaf	-	-
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-
Denda	-	-
Pendapatan Non Halal	5.479.508	9.832.276
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	**5.479.508**	**9.832.276**
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana Kebajikan Produktif	-	-
Sumbangan	(5.103.148)	(11.891.000)
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	**(5.103.148)**	**(11.891.000)**
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	**376.360**	**(2.058.724)**
Saldo Awal Dana Kebajikan	10.277.468	12.336.192
Saldo Akhir Dana Kebajikan	**10.653.828**	**10.277.468**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. Umum

Reksa Dana PNM Amanah Syariah adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No.19/POJK.04/2015 tanggal 4 Desember 2014, tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PNM Amanah Syariah antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 29 tanggal 10 Agustus 2004, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta. Akte tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 55 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, SH., Notaris di Jakarta, mengenai beralihnya Bank Kustodian dari Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ke PT Bank DBS Indonesia, maka beban kustodian yang tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pun beralih dari Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ke PT Bank DBS Indonesia, efektif sejak tanggal 1 Mei 2016.

Reksa Dana PNM Amanah Syariah telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 26 Agustus 2004 berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-2679/PM/2004.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.29 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana PNM Amanah Syariah adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada obligasi dan/atau efek pasar modal berpendapatan tetap syariah dan instrumen pasar uang syariah. Syariah Islam yang dijadikan pedoman PNM Amanah Syariah didasarkan pada Surat Keputusan (Fatwa) Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tanggal delapanbelas April dua ribu satu (18-4-2001) dan Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah PNM Syariah. Keputusan Investasi yang diambil oleh Manajer Investasi akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Kebijakan investasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah akan dikelola secara aktif deangan diversifikasi yang menunjang tujuan investasi. Kekayaan PNM Amanah Syariah akan diinvestasikan dengan komposisi: Obligasi syariah dan/atau efek yang sejenis serta instrumen pasar uang syariah maksimum sebesar 98% (sembilanpuluh delapan persen), minimum sebesar 80% (delapanpuluh persen). Efek ekuitas sesuai ketentuan syariah maksimum sebesar 20% (duapuluh persen). Kas atau setara kas minimum sebesar 0% (dua Persen), maksimum sebesar 20% (duapuluh persen)

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana PNM Amanah Syariah akan ditawarkan sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan, setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada masa penawaran.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut adalah standar, perubahan atas standar dan interprestasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, namun tidak berdampak material terhadap kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- ISAK No.30 : "Pungutan", merupakan interpretasi atas PSAK No. 57 "Provisi Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"
- Amandemen PSAK No.16 : "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi"
- Amandemen PSAK No.24 : "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja"
- PSAK No.5 (Revisi 2015) : "Segmen Operasi"
- PSAK No.7 (Revisi 2015) : "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - lanjutan

- PSAK No.16 (Revisi 2015) : "Aset Tetap"
- PSAK No.25 (Revisi 2015) : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- PSAK No.53 (Revisi 2015) : "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No.68 (Revisi 2015) : "Pengukuran Nilai Wajar"
- PSAK No.110 (Revisi 2015) : "Akuntansi Sukuk"

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi", "dimiliki hingga jatuh tempo" dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Komprehensif

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Komprehensif - lanjutan

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.

c.1.2. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Reksa Dana memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

c.1.3. Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan - lanjutan

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.5. Reklasifikasi Aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas Keuangan

Biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.3. Metode Suku bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

2). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi - lanjutan

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: **-** lanjutan

3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

5). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).

7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

	2016			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Portofolio Efek	-	21.393.022.540	10.500.000.000	31.893.022.540
Kas	-	-	776.718.498	776.718.498
Piutang Bagi Hasil	-	-	218.417.994	218.417.994
Piutang Transaksi Efek	-	-	79.122.100	79.122.100
Piutang lain-lain	-	-	27.784.293	27.784.293
Jumlah	**-**	**21.393.022.540**	**11.602.042.885**	**32.995.065.425**

	2015			
	Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
	Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar	Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang	Jumlah
Portofolio Efek	-	40.134.070.187	12.500.000.000	52.634.070.187
Kas	-	-	1.287.235.134	1.287.235.134
Piutang Bagi Hasil	-	-	633.150.867	633.150.867
Piutang lain-lain	-	-	44.330.788	44.330.788
Jumlah	**-**	**40.134.070.187**	**14.464.716.789**	**54.598.786.976**

Aset lain-lain tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan berdasarkan PSAK 55.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

	2016	
	Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	70.651.715	70.651.715
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	1.713.164	1.713.164
Utang Lain-lain	27.441.833	27.441.833
Jumlah	**99.806.712**	**99.806.712**

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

	2015	
	Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	**Jumlah**
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	86.520.259	86.520.259
Utang Lain-lain	93.781.231	93.781.231
Jumlah	**180.301.490**	**180.301.490**

Utang pajak tidak diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, nilai liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana Syariah juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2015 pasal 53 yang antara lain menentukan :

1.) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

2.) Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut.

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan mengimvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2016 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2016		
Aset Keuangan	**Kurang dari Satu Tahun**	**Lebih dari Satu Tahun**	**Jumlah**
Portofolio Efek	10.500.000.000	21.393.022.540	31.893.022.540
Kas	776.718.498	-	776.718.498
Piutang Transaksi Efek	79.122.100	-	79.122.100
Piutang lain-lain	27.784.293	-	27.784.293
Jumlah	**11.383.624.891**	**21.393.022.540**	**32.776.647.431**

	2016		
Liabilitas Keuangan	**Kurang dari Satu Tahun**	**Lebih dari Satu Tahun**	**Jumlah**
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	70.651.715	-	70.651.715
Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan	1.713.164	-	1.713.164
Utang Lain-lain	27.441.833	-	27.441.833
Jumlah	**99.806.712**	**-**	**99.806.712**

Pada tanggal 31 Desember 2015 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2015		
Aset Keuangan	**Kurang dari Satu Tahun**	**Lebih dari Satu Tahun**	**Jumlah**
Portofolio Efek	12.500.000.000	40.134.070.187	52.634.070.187
Kas	1.287.235.134	-	1.287.235.134
Piutang Bagi Hasil	633.150.867	-	633.150.867
Piutang lain-lain	44.330.788	-	44.330.788
Jumlah	**14.464.716.789**	**40.134.070.187**	**54.598.786.976**

	2015		
Liabilitas Keuangan	**Kurang dari Satu Tahun**	**Lebih dari Satu Tahun**	**Jumlah**
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	86.520.259	-	86.520.259
Utang Lain-lain	93.781.231	-	93.781.231
Jumlah	**180.301.490**	**-**	**180.301.490**

5. Kas

	2016	2015
Akun ini merupakan rekening giro pada Bank:		
PT Bank Central Asia Tbk	432.227.364	105.684.680
PT Bank DBS Indonesia	257.421.599	-
PT Bank Muamalat Tbk	39.603.636	37.223.636
PT Permata Jakarta Tbk	26.973.787	26.973.787
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.515.894	10.515.893
PT Bank Syariah Mandiri	7.136.058	6.190.325
PT Bank Negara Indonesia Syariah	1.840.160	1.840.160
PT Bank Bukopin Tbk	1.000.000	1.000.000
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta	-	896.050.290
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta	-	201.756.363
Jumlah	**776.718.498**	**1.287.235.134**

6. Portofolio Efek

Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

			2016			
Jenis Efek	**Tingkat Bagi Hasil**	**Jatuh Tempo**	**Nilai Nominal**	**Nilai Perolehan**	**Nilai Wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
Deposito Berjangka						
Pihak ketiga :						
PT Bank Muamalat Indonesia	9,00%	30-Jan-17	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	15,68%
PT Bank Syariah Bukopin	8,00%	12-Jan-17	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	7,84%
PT Bank Muamalat Indonesia	8,75%	23-Jan-17	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,27%
PT Bank Jabar Syariah	8,50%	15-Jan-17	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,14%
Jumlah			**10.500.000.000**	**10.500.000.000**	**10.500.000.000**	**32,92%**

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

			2016			
Jenis Efek	**Tingkat Bagi Hasil**	**Jatuh Tempo**	**Nilai Nominal**	**Nilai Perolehan**	**Nilai Wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
Obligasi						
SBSN Seri PBS012	8,88%	15-Nov-31	13.250.000.000	14.482.761.848	13.565.895.503	42,54%
Sukuk Ijrh Sumberdaya Sewatama I	9,60%	30-Nov-17	5.000.000.000	5.000.000.000	4.983.910.950	15,63%
MTN Syariah Ijarah APOL II 2008	0,00%	30-Jun-21	4.000.000.000	1.843.882.375	40.000.000	0,13%
Sukuk Sub Mudharabah Bkljt I 12	8,26%	29-Jun-22	2.000.000.000	1.563.000.000	1.754.086.400	5,50%
SBSN Seri PBS005	6,75%	15-Apr-43	617.000.000	427.827.800	485.397.583	1,52%
SBSN Seri PBS006	8,25%	15-Sep-20	555.000.000	540.991.800	563.732.104	1,77%
Jumlah			**25.422.000.000**	**23.858.463.823**	**21.393.022.540**	**67,08%**
Jumlah Portofolio Efek			**35.922.000.000**	**34.358.463.823**	**31.893.022.540**	**100%**

6. Portofolio Efek - lanjutan

Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

			2015			
Jenis Efek	**Tingkat Bagi Hasil**	**Jatuh Tempo**	**Nilai Nominal**	**Nilai Perolehan**	**Nilai Wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
Deposito Berjangka						
Pihak ketiga :						
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	10,00%	28-Jan-16	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	9,50%
PT Bank Mega Syariah	9,50%	29-Jan-16	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	9,50%
PT Bank Syariah Bukopin	9,25%	21-Jan-16	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	4,75%
Jumlah			**12.500.000.000**	**12.500.000.000**	**12.500.000.000**	**23,75%**

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar

Efek Utang

			2015			
Jenis Efek	**Tingkat Bagi Hasil**	**Jatuh Tempo**	**Nilai Nominal**	**Nilai Perolehan**	**Nilai Wajar**	**Persentase Terhadap Total Portofolio**
Obligasi						
Sukuk Negara Ritel Seri SR-007	8,25%	11-Mar-18	13.750.000.000	13.453.000.000	13.666.630.037	25,97%
SBSN Seri IFR0006	10,25%	15-Mar-30	10.000.000.000	11.000.000.000	10.801.174.700	20,52%
Sukuk Ijrh Sumberdaya Sewatama I	9,60%	30-Nov-17	5.000.000.000	5.000.000.000	4.875.653.000	9,26%
MTN Syariah Ijarah APOL II 2008	1,00%	30-Jun-21	4.000.000.000	1.843.882.375	40.000.040	0,08%
SBSN Seri IFR0005	9,00%	15-Jan-17	4.000.000.000	3.954.000.000	4.009.661.080	7,62%
Sukuk Sub Mudharabah Bkljt I 12	8,26%	29-Jun-22	2.000.000.000	1.563.000.000	1.644.815.420	3,13%
Syariah Ijarah PLN I	13,60%	21-Jun-16	2.000.000.000	1.980.800.000	2.046.667.660	3,89%
SBSN Seri IFR0002	11,95%	15-Aug-18	1.000.000.000	1.042.400.000	1.060.213.890	2,01%
Sukuk Negara Ritel Seri SR-005	6,00%	27-Feb-16	1.000.000.000	992.700.000	997.596.440	1,90%
SBSN Seri PBS005	6,75%	15-Apr-43	617.000.000	427.827.800	450.423.457	0,85%
SBSN Seri PBS006	8,25%	15-Sep-20	555.000.000	540.991.730	541.234.463	1,02%
Jumlah			**43.922.000.000**	**41.798.601.905**	**40.134.070.187**	**76,25%**
Jumlah Portofolio Efek			**56.422.000.000**	**54.298.601.905**	**52.634.070.187**	**100%**

7. Piutang Bagi Hasil

	2016	**2015**
Akun ini merupakan piutang bagi hasil yang masih akan diterima dari :		
Efek Utang	203.053.611	622.712.511
Deposito Mudharabah	15.364.384	10.438.356
Jumlah	**218.417.994**	**633.150.867**

8. Piutang Transaksi Efek

	2016	2015
Akun ini merupakan piutang atas penjualan portofolio efek yang berasal dari :		
PT OSK Nusadana Securities	79.122.100	-
	79.122.100	**-**

9. Piutang Lain-lain

	2016	2015
Akun ini merupakan piutang lain-lain dari :		
Piutang Penerimaan Kupon dan Jatuh Tempo Obligasi	2.582.651.905	2.599.198.400
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.554.867.612)	(2.554.867.612)
Jumlah	**27.784.293**	**44.330.788**

10. Aset Lain-lain

	2016	2015
Akun ini terdiri dari :		
PPh Pasal 28 Tahun 2015	229.062	229.062
PPh Pasal 28 Tahun 2014	3.710.184	3.710.184
Jumlah	**3.939.246**	**3.939.246**

11. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	2016	2015
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :		
Jasa Pengelolaan Investasi	41.871.191	59.718.455
Jasa Audit	23.100.000	18.700.000
Jasa Kustodian	5.680.524	8.101.804
Jumlah	**70.651.715**	**86.520.259**

12. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp. 1.713.164,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

13. Utang Pajak

	2016	2015
Akun ini terdiri dari :		
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	-	731.010
Pajak Penghasilan Pasal 29	31.558	-
Jumlah	**31.558**	**731.010**

14. Utang Lain-lain

	2016	2015
Akun ini terdiri dari :		
Dana Kebajikan *)	10.653.828	10.277.468
Lainnya	16.788.005	83.503.763
Jumlah	**27.441.833**	**93.781.231**

*) Akun ini merupakan dana kebajikan dari pendapatan jasa giro penempatan pada bank yang tidak sesuai dengan syariah islam dan dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi Reksa Dana.

15. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

2016

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management	-	-	-
Pemodal Investasi Lainnya	17.005.173,8664	32.899.166.401	100%
Jumlah	**17.005.173,8664**	**32.899.166.401**	**100%**

2015

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management	-	-	-
Pemodal Investasi Lainnya	28.886.648,2673	54.421.693.722	100%
Jumlah	**28.886.648,2673**	**54.421.693.722**	**100%**

16. Pendapatan Bagi Hasil

	2016	2015
Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari :		
Deposito Mudharabah	1.646.262.066	1.920.591.143
Obligasi	1.439.473.472	2.892.434.646
Bank	48.028	409.960
Jumlah	**3.085.783.566**	**4.813.435.749**

17. Pendapatan Dividen

	2016	2015
Akun ini merupakan pendapatan dividen yang diterima dari saham berikut :		
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	387.580	-
Jumlah	**387.580**	**-**

18. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

19. Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi

Akun ini merupakan kerugian atas portofolio investasi yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar portofolio efek.

20. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5 % per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

21. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank DBS Indonesia, Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25 % pertahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

22. Pajak Penghasilan

	2016	2015
Beban Pajak Penghasilan		
Pajak Kini	89.695	-
Jumlah	**89.695**	**-**

Pajak Kini

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

	2016	2015
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif	**1.276.783.935**	**1.571.117.501**
- Perbedaan Temporer :		
(Keuntungan) Kerugian investasi yang belum direalisasi	800.909.497	647.354.510
- Perbedaan Tetap :		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	692.530.001	996.336.698
Beban Pajak Final	415.273.044	528.137.303
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :		
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(99.331.849)	1.070.489.737
Pendapatan bagi hasil- jasa giro	(48.028)	(409.960)
Pendapatan bagi hasil- deposito mudharabah	(1.646.262.066)	(1.920.591.143)
Pendapatan bagi hasil- efek utang	(1.439.473.472)	(2.892.434.646)
Jumlah	**(1.276.402.874)**	**(1.571.117.501)**
Penghasilan Kena Pajak	**381.062**	**-**
Pembulatan	**381.000**	**-**
4.800.000.000 : 381.000 = 44.439		
41.152.996.146		
50% 25% 44.439 =	5.555	-
381.000 . 44.439 = 336.561		
336.561 25% =	84.140	-
Jumlah	**89.695**	**-**
Pajak Dibayar Dimuka		
Pajak penghasilan Pasal 23	58.137	-
Pajak penghasilan Pasal 25	-	229.062
Pajak Penghasilan 29 (28)	**31.558**	**(229.062)**

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

23. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT PNM Investment Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA PNM AMANAH SYARIAH.

Transaksi Pihak Berelasi	**2016**	**2015**
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	41.871.191	59.718.455
Jumlah	**41.871.191**	**59.718.455**
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**41,94%**	**32,99%**
Beban operasi		
Beban pengelolaan investasi	521.622.702	758.296.110
Jumlah	**521.622.702**	**758.296.110**
Persentase terhadap jumlah beban operasi	**47,09%**	**50,21%**

24. Ikhtisar Rasio Keuangan	**2016**	**2015**
Jumlah hasil investasi	2,69%	2,07%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,66%	0,05%
Beban operasi	0,58%	1,79%
Perputaran portofolio	1 ; 0,60	1 ; 0,86
Persentase penghasilan kena pajak	0,03%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

25. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No.1 : "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan" Amandemen PSAK No.1 ini juga mengakibatkan amandemen terhadap PSAK (consequential amandment) sebagai berikut: PSAK No. 3 "Laporan Keuangan Interim", PSAK No.5 "Segmen Operasi", PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi".

27. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan tahun 2015 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2016.

Berikut disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan tahun 2015 sesudah dan sebelum direklasifikasi :

	2015	
	Sesudah Reklasifikasi	**Sebelum Reklasifikasi**
Pajak Penghasilan	**-**	14.315.105
Beban Pajak Final	528.137.303	513.822.198
Jumlah	**528.137.303**	**528.137.303**

27. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 24 Februari 2017. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMODAL PERORANGAN:

a. Telah membaca prospektus penawaran PNM Amanah Syariah
b. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM
c. Menyertakan photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku
d. Mengisi Formulir Profil Investasi Nasabah

12.2. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

a. Telah membaca prospektus penawaran PNM Amanah Syariah.
b. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
c. Menyertakan photo copy Kartu Tanda Penduduk , atau Paspor yang masih berlaku bagi pejabat yang berwenang.
d. Melampirkan photo copy Anggaran Dasar dan NPWP badan hukum tersebut.
e. Surat Kuasa, apabila yang mewakili Badan Hukum tersebut penerima kuasa.
f. Mengisi Formulir Profil Investasi Nasabah

Pembelian yang formulirnya diterima sampai dengan jam 13.00 WIB oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran telah diterima *(in good funds)* oleh Bank Penerima Pembayaran pada hari bursa yang bersangkutan akan diperoses dengan NAB pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pembelian yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB dan atau uang pembayaran yang tidak diterima *(not in good funds)* pada hari bursa yang bersangkutan akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

12.3. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian selanjutnya adalah min sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12.4. TEMPAT PEMBELIAN

Pembelian dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk, sedangkan pembayaran dapat dilakukan pada Bank Kustodian atau Bank Penerima Pembayaran *(Collecting Bank)* yang ditunjuk.

12.5. CARA PEMBELIAN

a. Mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana PNM secara lengkap dan benar.
b. Mengisi Formulir Profil Investasi Nasabah.
c. Membayar pembelian UP di :

PT Bank DBS Indonesia

Nama Rekening	:	Reksa Dana PNM Amanah Syariah
Nomor Rekening	:	3320045997
Alamat Bank	:	Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia

Atau

Bank Muamalat Indonesia

Nama Rekening	:	Reksa Dana PNM Amanah Syariah
Nomor Rekening	:	301.016.7910
Alamat Bank	:	Kantor Pusat, Gedung Arthaloka Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta

Atau

Bank Syariah Mandiri

Nama Rekening	:	Reksa Dana PNM Amanah Syariah
Nomor Rekening	:	009.020.7738
Alamat Bank	:	Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat

Atau

Bank Central Asia

Nama Rekening	:	Reksa Dana PNM Amanah Syariah
Nomor Rekening	:	5375.307.011
Alamat Bank	:	Pacific Place, Jakarta

Atau

Bank Mandiri

Nama Rekening	:	Reksa Dana PNM Amanah Syariah
Nomor Rekening	:	103.000.5814021
Alamat Bank	:	Thamrin, Jakarta

Pembayaran dapat dilakukan dengan cek/ giro, transfer tunai atau pemindahbukuan.

d. Menyerahkan Formulir Pembelian dan Formulir Profil Investasi Nasabah yang telah diisi lengkap dan copy Bukti Transfer Bank kepada petugas di Manajer Investasi serta Agen Penjual atau Perwakilan Manajer Investasi di Bank Penerima Pembayaran(*Collecting Bank*).
e. Menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku bagi Investor perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP dan kartu identitas pejabat yang masih berlaku bagi Investor Badan Hukum.

12.6. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Manajer investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tesebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemohonan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMODAL PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

a. Nomor Account UP yang akan dijual.
b. Jumlah UP yang akan dijual.
c. Menandatangani Formulir Penjualan Kembali sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat Tanda Pengenal Diri.

13.2. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir PenjualanKembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

a. Nomor Account UP yang akan dijual.
b. Jumlah UP yang akan dijual.
c. Menandatangani Formulir Penjualan Kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

13.3. BATASAN MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI

Pemesanan penjualan kembali Unit Penyertaan minimum yang disetujui oleh Manajer Investasi adalah minimal 500 Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM Amanah Syariah pada hari penjualan kembali. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PNM Amanah Syariah yang diterbitkan pada hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI

Pemodal yang menjual kembali Unit Penyertaannya dikenakan biaya

penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Penjualan kembali, sehingga pemodal akan menerima pembayaran sebesar jumlah UP yang dijual dikalikan dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per UP dikurangi biaya penjualan kembali sebesar maksimum 1% (satu persen) NAB per UP pada penutupan hari Bursa, yaitu pada hari dimana pemesanan penjualan kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Nilai Penjualan kembali yang akan diperoleh pemodal dalam transaksi penjualan kembali adalah menggunakan formula sebagai berikut:

Nilai Penjualan kembali = (Jumlah UP yang dijual x NAB) - biaya penjualan kembali

13.5. PEMPROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per UP yang dijadikan dasar perhitungan penjualan di atas adalah NAB per UP pada penutupan Bursa hari tersebut. Penjualan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

13.6. TEMPAT PENJUALAN KEMBALI

Penjualan kembali dapat dilakukan di Manajer Investasi dan Agen Penjual Manajer Investasi.

13.7. CARA PENJUALAN KEMBALI

1. Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM secara lengkap
2. Menyerahkan Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap kepada petugas di tempat penjualan kembali.

13.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan formulir pembukaan rekening PNM Amanah Syariah, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.9. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah dapat melakukan pengalihan *(switching)* Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pengalihan dapat dilakukan baik dalam satuan Unit Penyertaan maupun dalam satuan jumlah uang.

14.2. PEMODAL PERORANGAN:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

a. Nomor Account UP yang akan dialihkan.
b. Jumlah UP yang akan dialihkan.
c. Menandatangani Formulir Penjualan Kembali sesuai dengan tandatangan yang terdapat dalam surat Tanda Pengenal Diri.

14.3. PEMODAL BERBADAN HUKUM:

Mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM yang meliputi:

a. Nomor Account UP yang akan dialihkan.
b. Jumlah UP yang akan dialihkan.
c. Menandatangani Formulir Penjualan Kembali oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tandatangan dalam formulir pembelian.

14.4. KELENGKAPAN FORMULIR

Untuk nasabah yang belum pernah memilki unit penyertaan di Reksa dana yang lain, wajib mengisi formulir pembelian Reksa Dana yang lain tersebut dan Formulir Profil Investasi Nasabah dan diserahkan bersama dengan Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM. Untuk nasabah yang sudah memilki unit penyertaan di Reksa Dana yang lain tersebut, cukup mengisi Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana PNM saja.

14.5. BATASAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Apabila pengalihan mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan menjadi kurang dari 500 (lima ratus) Unit Penyertaan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk tunai yang ditransfer ke dalam rekening pemegang Unit Penyertaan atau yang ditunjuk.

14.6. NILAI PENGALIHAN

Pengalihan dari sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan ditentukan dari nilai hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PNM Amanah Syariah.

Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana baru hasil pengalihan akan ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah UP PNM Amanah Syariah} \times \text{NAB dalam rupiah per UP PNM Amanah Syariah}}{\text{NAB dalam rupiah per UP Reksa Dana PNM yang baru}}$$

Pengalihan yang formulirnya diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, maka NAB per UP yang dijadikan dasar perhitungan pengalihan adalah NAB per UP pada penutupan Bursa hari tersebut. Pengalihan yang formulirnya diterima setelah jam 13.00 WIB akan diproses berdasarkan NAB penutupan hari bursa berikutnya.

14.7. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan, jika semua persyaratan telah dipenuhi. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang diberikan tidak lengkap atau kesalahan instruksi dari Nasabah. Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan, bila dipandang perlu, Manajer Investasi dana Bank Kustodian berhak untuk menolak pengalihan Unit Penyertaan. Nasabah akan menerima konfirmasi bukti transaksi pemesan pembelian, penjualan kembali, pengalihan Unit Penyertaan dan saldo Unit Penyertaan yang masih dimilikinya dari Bank Kustodian apabila transaksinya disetujui.

14.8. PENGALIHAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta

memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)

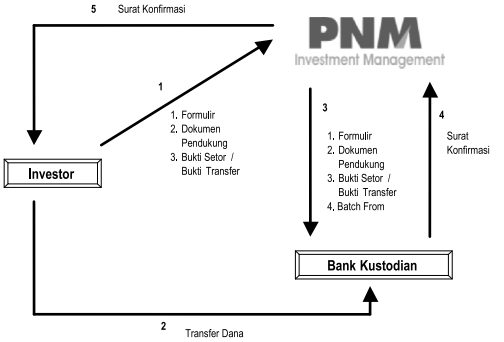

15.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)

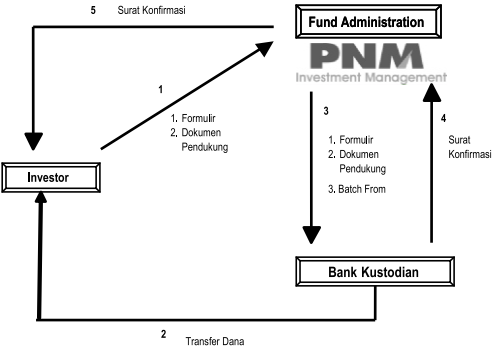

15.3. Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)

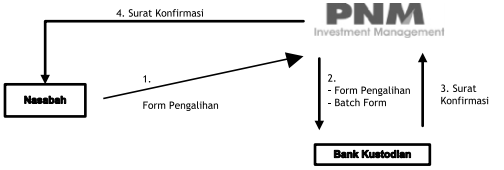

15.4 Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)

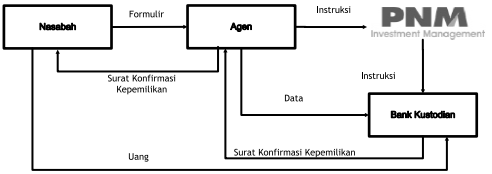

15.5 Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)

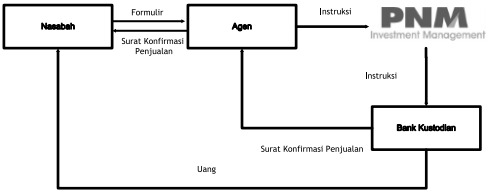

15.6 Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)

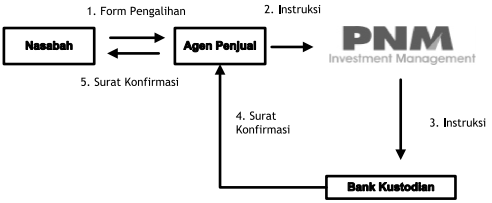

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Reksa Dana PNM Amanah Syariah berlaku sejak ditetapkan Pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
   i. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana PNM Amanah Syariah telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
   ii. Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
   iii. Apabila total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM Amanah Syariah kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
   iv. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana PNM Amanah Syariah.

2. Dalam hal Reksa Dana PNM Amanah Syariah wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
   a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
   b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
   c. membubarkan Reksa Dana PNM Amanah Syariah dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana PNM Amanah Syariah kepada OJK paling lambar 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana PNM Amanah Syariah dibubarkan.

3. Dalam hal Reksa Dana PNM Amanah Syariah wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
   a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pepbagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak

diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM Amanah Syariah;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana PNM Amanah Syariah oleh OJK; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana PNM Amanah Syariah oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah dari Notaris.

4. Dalam hal Reksa Dana PNM Amanah Syariah wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

   a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan kondisi keuangan terakhir Reksa Dana PNM Amanah Syariah dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Pernyataan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM Amanah Syariah;

   b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

   c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah dari Notaris.

5. Dalam hal Reksa Dana PNM Amanah Syariah wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1 (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

   a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana PNM Amanah Syariah oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah antara Manajer Investasi dan bank Kustodian;
2) alasan pembubaran; dan
3) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PNM Amanah Syariah;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa
Dana PNM Amanah Syariah kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah dari Notaris.

6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana PNM Amanah Syariah, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali/pelunasan.

8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
   a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
   b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
   c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Reksa Dana PNM dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Manajer Investasi
PT PNM Investment Management
Arthaloka Building 8th floor
Jl. Jend Sudirman Kav 2
Jakarta 10220
Telepon : (021) 2511395
Faksimili : (021) 2511382
E-mail : reksadana@pnmim.com
Website : http://www.pnmim.com
Twitter : twitter.com/PNMIM

Kantor Pemasaran
Plaza BRI lt.6 Suite 609
Surabaya 60271
Telp : 031 – 5452335
Fax : 031 - 5452331

PNM
Investment Management

Email: reksadana@pnmim.com
Website : www.pnmim.com
Twitter : twitter.com/PNMIM

PT PNM Investment Management
Arthaloka Building 8th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220 Indonesia
Phone : (+62 21) 2511395
Fax : (+62 21) 2511382, 2511385

Sales Center
Plaza BRI Lt. 6 Suite 609
Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122
Surabaya 60271 - Indonesia
Phone : 031 - 545 2335
Fax : 031 - 545 2331